



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 20 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI
PASAR DI DESA KEREPKIDUL, KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

BAPENDG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 khususnya untuk pelaksanaan Proyek Rehabilitasi pasar di Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. bahwa Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI PASAR DI DESA KEREPKIDUL, KECAMATAN BAGOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Rehabilitasi pasar-pasar di desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 dengan biaya sebesar Rp. 4.850.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada pasal 2P.0.17.1.02.004 Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan diberikan satu kali pembayaran atau sebesar Rp. 4.850.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut pada pasal (1) Keputusan ini di atas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 18 Januari 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1993 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
: 16 - 1 - 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk;
 9. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk;
 10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-